

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan adalah ekosistem terestrial yang mendominasi di Bumi, yang di mana hutan tersebut tersebar di seluruh penjuru dunia. Setiap negara mempunyai hutannya masing-masing, hutan yang tersebar dan luas sangat memberikan banyak kontribusi bagi ekosistem di dunia dan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global serta berfungsi bagi keberlanjutan kehidupan semua makhluk yang ada di bumi. <sup>1</sup>

Kawasan hutan yang ada di Indonesia tercatat hanya seluas 104,876,635 atau sekitar 54,6% dari keseluruhan total luas daratan yang ada di bumi. Kawasan hutan tersebut yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 50.085.209 Ha (terdiri atas 27 unit) dan daratan 18.154.507 Ha (339 unit). Kawasan hutan tersebut terbagi dalam dua kategori: Pertama, kawasan suaka alam yang terdiri atas cagar alam 2.283.142 hektar (168 unit) dan suaka marga satwa 3.612.323 hektar (42 unit). Kawasan hutan pelestarian alam meliputi Taman Wisata 299.177 hektar (75 unit), Taman Buru 248.932 hektar (13 unit), Taman Nasional 11.458.993 hektar (30 unit), Taman Hutan Raya 252.089 hektar (11 unit). Regulasi yang mengatur tentang hutan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 19

---

<sup>1</sup> Sigit Sapto Nugroho, 2017, "Hukum Kehutanan, konstruksi Hukum pengelolaan sumber daya Hutan Berbasis Masyarakat " , Pustaka Iltizam, solo, hlm. 11.

Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.<sup>2</sup>

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, memberikan penegasan bahwa pengelolaan hutan menjadi prioritas yang utama agar dapat tercapainya kesejahteraan pada masyarakat. Hutan menurut Undang-Undang Kehutanan, hutan adalah ekosistem yang terdiri dari lahan yang mempunyai banyak sumber daya alam hayati di dalamnya, yang di mana hutan banyak ditumbuhi oleh pepohonan, tumbuhan dan hewan liar, sumber daya hayati di dalam hutan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan kegiatan yang di lakukan untuk menetapkan hutan menurut fungsinya, pemerintah menetapkan kawasan hutan menjadi 2 bagian yaitu wilayah hutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap lalu ada wilayah bukan hutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.

Pemerintah juga menetapkan hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan

---

<sup>2</sup> Fatahillah, 2014, *Pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Geunong Seulawah Sebagai Paru-Paru Dunia*, Unimall Press, Nangroe Aceh Darussalam, hlm. 6.

adat yang di mana hutan milik negara tersebut diserahkan kepada masyarakat adat untuk dikelola. Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang memiliki hak milik. Hutan negara maupun hutan hak mempunyai fungsi untuk konservasi, lindung dan berfungsi untuk produksi.<sup>3</sup> Hutan yang termasuk ke dalam konservasi salah satunya ialah taman hutan raya.

Taman Hutan Raya (Tahura) merupakan bagian dari kawasan hutan konservasi di Indonesia yang memiliki karakteristik khusus. Kawasan hutan ini memiliki fungsi utama sebagai pengawet bagi keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Hutan Raya didefinisikan sebagai area pelestarian alam yang digunakan untuk mengoleksi tumbuhan dan/atau satwa, baik yang asli maupun buatan, guna keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, mendukung budidaya, kegiatan budaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Hutan Raya memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman hayati dan mendukung berbagai kegiatan yang berhubungan dengan alam dan kelestariannya.

Provinsi Sumatera merupakan salah satu tempat yang mempunyai Taman Hutan Raya yang bertempat di Taman Hutan Raya bukit barisan, Kabupaten Karo Sumatera Utara. Taman Hutan Raya Bukit Barisan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, di mana kekayaan

---

<sup>3</sup>Ibid. 20-23.

alam tersebut terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang banyak dan juga satwa yang unik sehingga pelestarian dan keindahan taman hutan tersebut haruslah dijaga.

Luas dari hutan raya bukit barisan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 48 Tahun 1988 yaitu dengan luas 51.600 hektar dengan ketinggian 1.192 mdpl, dengan luas wilayah yang besar sudah pasti sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat setempat. Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang luas juga merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk memanfaatkannya sangat besar, yang menyebabkan berbagai tantangan dalam pengelolaan hutan, salah satu tantangannya ialah menghadapi kerusakan lingkungan yang terjadi salah satunya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari kebakaran hutan.

Kebakaran hutan yang terjadi di Taman Hutan Raya bukit barisan, Kabupaten Karo Sumatera Utara merupakan isu nasional yang sudah sepatutnya untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Kabupaten Karo salah satunya kebakaran yang terjadi di Taman Hutan Raya Bukit Barisan sangat perlu dilakukan penanganan secara baik dan benar, sebab kebakaran yang terjadi sangat berdampak pada ekosistem yang berada diwilayah tersebut.

Penyebab terjadinya kebakaran hutan karena ada dua faktor yaitu

faktor alam dan faktor manusia.<sup>4</sup> Faktor akibat dari alam biasanya terjadi karena iklim yang begitu panas sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran bisa juga terjadi karena adanya letusan gunung berapi<sup>5</sup> atau sambaran petir yang terjadi disekitar wilayah tersebut, dan dari faktor manusia biasanya disebabkan oleh pembukaan lahan untuk berbagai keperluan mulai dari pertanian dan juga pemukiman.<sup>6</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah terjadinya kerusakan pada ekosistem yang berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya, di samping itu dampak negatif lain adalah asap yang menyebar di sekitar wilayah tersebut yang mengakibatkan gangguan pernapasan bahkan buruknya akan menyebabkan Asma, penyakit paru obstruktif kronik, dan penyakit jantung serta iritasi pada mata.<sup>7</sup> Dampak Negatif yang dapat dirasakan dari kebakaran hutan yang terjadi sangat besar dan cukup mempengaruhi aspek stabilitas ekosistem yang berada di wilayah tersebut, maka perlu untuk dilakukan penanganan khusus untuk menanggulangi masalah tersebut. Dinas lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai fungsi dan kewenangan dalam melakukan penanggulangan dari kebakaran hutan yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit

---

<sup>4</sup>Miyanto, 2018, *Waspada Kebakaran Mengenal, Mencegah, Dan Menghadapi*, Cempaka Putih, Klaten, hlm. 14

<sup>5</sup> Isna Nur Said, 2019, *Kerusakan Lingkungan Hidup*, PT. Cempaka Putih, Klaten. Hlm. 8.

<sup>6</sup> Laudia Tysara, 11 Penyebab Kebakaran Hutan, Ketahui Dampaknya bagi Lingkungan, Penyebab Kebakaran Hutan, Ketahui Dampaknya bagi Lingkungan - Hot Liputan6.com, diakses 17 april 2024

<sup>7</sup> Aniza Pratiwi, 8 Dampak Kebakaran Hutan yang Berefek pada Alam dan Manusia, 8 Dampak Kebakaran Hutan yang Berefek pada Alam dan Manusia (inilah.com), diakses 17 april 2024

Barisan. Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penanggulangan terhadap kebakaran hutan yang tergabung dalam dinas lingkungan hidup dan kehutanan ialah Polisi Kehutanan.

Polisi kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja dalam lingkup instansi kehutanan baik di pusat atau daerah yang bekerja sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya, di mana polisi kehutanan sendiri mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan atau melaksanakan usaha untuk melakukan perlindungan terhadap hutan sesuai dengan kewenangannya sendiri yang sudah diatur oleh Undang-Undang, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 menyatakan bahwa tugas Polisi Kehutanan meliputi pemantauan, pemeriksaan, pelaporan, penyelidikan, pencegahan, dan penindakan terhadap kegiatan ilegal di hutan, salah satu kegiatan ilegal yang di tangani oleh Polisi Kehutanan seperti illegal logging dan aktivitas ilegal yang tidak memenuhi prosedur hukum yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan, dan Selain itu, Polisi Kehutanan juga berperan dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan demi melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Penanggulangan terhadap kerusakan

hutan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan merupakan langkah preventif dalam rangka memberikan perlindungan serta melestarikan hutan itu dengan baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran Polisi Kehutanan dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Kabupaten Karo Sumatera Utara, karena peneliti merasa bahwa ekosistem akan kembali terjaga ketika dilakukannya penanggulangan terhadap kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Kabupaten Karo Sumatera Utara.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah bagaimana peran Polisi Kehutanan dalam melakukan penanggulangan hutan di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Kabupaten Karo Sumatera Utara.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui peran Polisi Kehutanan dalam melakukan penanggulangan di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Kabupaten Karo Sumatera Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan manfaat teoritis dan juga praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum di bidang penanggulangan yang dilakukan Polisi Kehutanan terhadap kebakaran hutan dikawasan taman hutan raya bukit barisan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Polisi Kehutanan

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi Polisi Kehutanan terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan.

###### b. Pihak Taman Hutan Raya

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pihak Taman Hutan Raya terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian berjudul “Peran Polisi Kehutanan Dalam Melakukan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dikawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Kabupaten Karo Sumatera Utara”. Penelitian ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian yang



sudah ada. Sebagai pembanding, penulis akan melampirkan 3 (tiga) penelitian yang mempunyai judul dan pembahasan yang mirip dengan penelitian penulis. Berikut adalah 3 (tiga) penelitian yang memiliki judul dan pembahasan yang mirip yaitu:

1. Sharon Michelle Manalu,

- a. Judul Skripsi: Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Pengawasan Pembalakan Liar di Taman Hutan Raya Bukit Barisan

1) Perguruan Tinggi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2) Tahun: 2021

3) Program Studi: Ilmu Hukum

- b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan pembalakan liar di Taman Hutan Raya Bukit Barisan?

2) Apa yang menjadi kendala Dinas Kehutanan dalam melakukan pengawasan pembalakan liar di Tahura Bukit Barisan dan bagaimana solusinya?

- c. Hasil penelitian:

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, melalui UPT Tahura Bukit Barisan, telah melakukan upaya pengawasan terhadap aktivitas pembalakan liar di kawasan Tahura Bukit Barisan, terutama di Jalan Jahe/Jalan Tembus Lintas Karo

Langkat. Upaya pengawasan dilakukan oleh Polisi Kehutanan UPT Tahura Bukit Barisan, serta melibatkan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dengan metode pengawasan formal-informal, termasuk pengawasan aktif, preemtif, preventif, dan represif. Namun, implementasinya belum berjalan secara efektif.<sup>8</sup>

Selama melakukan pengawasan, pihak Tahura Bukit Barisan menghadapi beberapa kendala, antara lain erupsi Gunung Sinabung, penolakan dari masyarakat, kekurangan SDM di UPT Tahura Bukit Barisan khususnya di bagian Polisi Kehutanan, surat permohonan dari Bupati Karo, dan dampak pandemi virus corona (COVID-19). Solusi yang dapat diberikan mencakup relokasi ke-3 di kawasan hutan perluasan Siosar Sibuat, penerapan sikap tegas terhadap masyarakat yang membuka pemukiman di kawasan Tahura Bukit Barisan, pemberian sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta penambahan personel dan perlindungan bagi petugas kehutanan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pihak terkait perlu segera menyelesaikan relokasi ke-3 di kawasan hutan perluasan Siosar Sibuat dan memberikan alternatif lahan perkebunan bagi masyarakat. Tindakan tegas harus diambil terhadap pelanggaran pembukaan pemukiman di kawasan hutan

---

<sup>8</sup> Abdi Muttaqien, 2021, Upaya Perlindungan Hutan Konservasi Atas Pemberian Izin Pemanfaatan Panas Bumi, *Jurist-Diction* Vol. 4 (1), Universitas Airlangga, surabaya, halaman 12.

konservasi Tahura Bukit Barisan, serta penerapan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Perlunya penambahan SDM di bagian Polisi Kehutanan dan pemberian jaminan perlindungan bagi petugas juga perlu menjadi perhatian dalam peningkatan efektivitas pengawasan.

2. Steven Dherry Susanto,

a. Judul Skripsi: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (illegal logging) Pada Hutan di Provinsi Riau

1) Perguruan Tinggi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2) Tahun: 2021

3) Program Studi: Ilmu Hukum

b. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar (Illegal Logging) pada hutan di Provinsi Riau?

c. Hasil penelitian:

Penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar yang terjadi di Siak Provinsi Riau ialah sesuai pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang 18 Tahun 2013 diberikan sanksi berupa penyitaan kayu dan penyitaan semua alat-alat yang dipergunakan. Kendala- kendala yang dihadapi oleh Penegak Hukum ialah keadaan lokasi yang tidak memungkinkan untuk menyita atau membawa alat-alat yang berhubungan dengan

tindakan pembalakan liar. Karena banyak lokasi yang curam, membuat para aparat penegakan hukum kesulitan.

d. Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Steven Dherry Susanto fokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelakupembalakan liar (illegal logging) pada hutan di Provinsi Riau sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada peran Polisi Kehutanan dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Kabupaten Karo Sumatera Utara.

3. Aziz Darmanto

a. Judul Skripsi: Peran Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Dalam Menanggulangi Kebakaran di Pemukiman (Studi Kasus di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara)

- 1) Perguruan Tinggi: Universitas Negeri Semarang
- 2) Tahun: 2019
- 3) Program Studi: Ilmu Sosial

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana peran yang dijalankan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi kebakaran di permukiman Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara?

2) Apa saja faktor penghambat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi kebakaran di permukiman Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara?

c. Hasil penelitian:

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta aktif dalam menangani kebakaran di Kelurahan Penjaringan. Mereka melaksanakan tugas pokok seperti pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan dengan bantuan Suku Dinas Kota. Langkah-langkah ini mencakup program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti Gerakan Periksa Gas dan Listrik, serta sosialisasi pencegahan kebakaran. Selain itu, mereka membentuk SKKL dan menyediakan dua pos pemadam kebakaran dengan peralatan lengkap, serta Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk masyarakat guna pemadaman dini.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sudah aktif dalam menghadapi berbagai hambatan dalam menangani kebakaran di Kelurahan Penjaringan tetapi tetap ada hambatan internal termasuk kurangnya jumlah petugas di pos pemadam yang belum mencapai standar ideal. Hambatan eksternal tersebut meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran,

terlihat dari adanya rumah yang belum siap terhadap risiko kebakaran. Kondisi permukiman yang padat dan minimnya sumber air juga memperlambat proses pemadaman kebakaran oleh petugas.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah aktif dalam menangani kebakaran di Kelurahan Penjaringan tetapi tetap ada tantangan internal dan eksternal yang menjadi penghambat. Diperlukan peningkatan jumlah petugas di pos pemadam serta upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan memperbaiki infrastruktur permukiman yang padat untuk memperlancar proses pemadaman.

- d. Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Aziz Darmanto fokus pada Peran Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Dalam Menanggulangi Kebakaran di Pemukiman (Studi Kasus di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada peran Polisi Kehutanan dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Kabupaten Karo Sumatera Utara.

## F. Batasan Konsep

### 1. Peran

Peran adalah keterlibatan seseorang atau kelompok untuk mencapai sesuatu hal. Keterlibatan tersebut mencakup perencanaan, penganalisaan dan pengimplementasian kegiatan. Peran menurut Soejono Soekanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status) jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.<sup>9</sup>

### 2. Polisi Kehutanan

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan menurut Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

### 3. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang sangat

---

<sup>9</sup> Kompas, pengertian Peran Menurut Ahli, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli?page=all> , diakses pada 27 Mei 2024

berkaitan dengan aktivitas preventif, pada dasarnya penanggulangan dapat dilakukan dengan penanggulangan preventif dan juga penanggulangan refresif.<sup>10</sup>

#### 4. Kerusakan lingkungan

Pasal 1 angka 17 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

#### 5. Kebakaran hutan

Kebakaran hutan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan yang dapat memicu terjadinya bahaya hingga bisa menyebabkan bencana. Akibat dari kebakaran hutan tersebut dapat menyebabkan penyebaran udara yang tercemar ke negara-negara tetangga dan gas hasil pembakaran yang diemisikan ke atmosfer (seperti CO<sub>2</sub>) yang berpotensi menyebabkan pemanasan global.<sup>11</sup>

#### 6. Taman Hutan Raya

Taman Hutan Raya menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: p.10/menhut-II/2009 tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan taman hutan raya. adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang

---

<sup>10</sup>Radikan, 2024, *Tangkas, Tangguh Menghadapi Bencana Alam*, Lontar Mediatama, Yogyakarta, halaman 11.

<sup>11</sup>Kusnoto Alvin Majid, 2009, *Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan*, Aneka Ilmu, Semarang, halaman 14-16.



dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang berarti penelitian ini berfokus pada fakta sosial, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang di dukung dengan data sekunder sebagai data pendukung.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari para narasumber yang ada di lapangan melalui wawancara dan kuesioner dengan tujuan mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang di teliti.

#### **b. Data Sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.**

##### **1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan terdiri dari**

##### **a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**

- b) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- f) Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit Sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
- g) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Nomor : P. 10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

## H. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Wawancara, dengan mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya sehingga responden dan narasumber menjawab berdasarkan profesi atau jawabannya.
2. Studi Kepustakaan, pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat hukum dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi pencemaran limbah akibat peternakan ayam.
3. Responden dan narasumber

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan langsung yang diajukan oleh peneliti dalam bentuk wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah:

- a. Pengelola Taman Hutan Raya:

Kamalluzaman Nasution Sp.Msi, Kepala Upt Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

- b. Polisi Kehutanan:

1. Ramlan, SE
2. Agus Efendi Siregar

### 3. Laurent P. Pangaribuan, S.Hut

Nara sumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini maka narasumber yang diwawancarai adalah Benni Sitepu, selaku Ketua Koperasi Rimba Merga Silima.

#### I. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kec. Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

#### J. Metode Analisi Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis yang di dasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dari hasil penelitian kepustakaan. Setelah data di analisis kemudian di tarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan berupa fakta-fakta dan praktek yang terjadi secara nyata dalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.